



## PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, perkara Pembatalan Perkawinan antara:

**NYAYU HANIFAH BINTI KGS. HUSIN ALI**, NIK.167165604990003, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Ali Gatmir, No 178, RT 10, RW 02, Kelurahan 10 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiranto Tri Setiawan, S.H., M.H., Cpcd, Advokat yang berkantor di “**PRIMALEGAL LAW OFFICE**” beralamat di Perum Mutiara Barangan 5, Blok B, No 6, Bukit Baru Ilir Barat I, Kota Palembang, domisili elektronik [Wirantrotrisetiawan@gmail.com](mailto:Wirantrotrisetiawan@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2025, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No 1307/SK/VIII/2025/PA.Plg, tanggal 7 Agustus 2025 dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**RIO FAJRIEN HIDAYAT BIN ISKANDAR Z**, NIK.1671022605960012, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Silaberanti, No 37, RT 004, RW 001, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 28 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syafar 1447 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah diunggah dalam aplikasi *e-court* pada tanggal 28 Juli 2025 Masehi dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 11 Agustus 2025 sebagai mana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Plg pada tanggal 11 Agustus 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2025 melalui kantor pos sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 14 Agustus 2025, dan telah diterima secara elektronik oleh Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama



Palembang Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 20 Agustus 2025 yang pada pokoknya mohon agar:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Plg.
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Plg menjadi sebagai berikut:

### MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat Nyayu Hanifah Binti Kgs. Husin Ali** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan pernikahan antara **Penggugat Nyayu Hanifah Binti Kgs. Husin Ali** dengan **Tergugat Rio Fajrien Hidayat Bin Iskandar Z** yang dicatat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1671061072024004 tertanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 1671061072024004 tertanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya menurut hukum atau undang-undang yang berlaku; Apabila Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui kantor pos sebagaimana *relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding pada tanggal 22 Agustus 2025 dan telah diterima Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2025, Terbanding telah memberikan jawaban (kontra memori banding) secara elektronik pada tanggal 28 Agustus 2025 sebagaimana tercantum Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 28 Agustus 2025 pada pokoknya mohon agar:

1. Menolak permohonan Pembanding/Penggugat memori banding seluruhnya;



2. Pembanding/Penggugat harus menerima Keputusan Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Plg;
3. Terbanding/Tergugat meminta rasa keadilan yang seadil-adilnya jika Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang memperbaiki/mengubah Keputusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Plg menjadi menerima dan mengabulkan gugatan tersebut untuk seluruhnya maka Pembanding/Penggugat harus dan wajib mengembalikan uang antar-antaran Pendamping mahar dengan rincian:
  - a. Uang antar-antaran Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - b. Dan mahar dengan rincian satu suku cincin emas, satu suku gelang emas, satu suku kalung emas (terbilang tiga suku emas) dan dibuktikan keasliannya;

Bahwa kontra memori banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan melalui Relas Pemberitahuan Elektronik dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 29 Agustus 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 September 2025 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 9 September 2025 berdasarkan Surat Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 9 September 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 September 2025 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 9 September 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 12 September 2025 dengan Nomor 44/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua



Pengadilan Agama Palembang dengan surat Nomor 2123/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/IX/2025 tanggal 12 September 2025;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Agustus 2025 atas Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 28 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syafar 1447 *Hijriah*, pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat/Kuasanya dan Tergugat hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg*, dan Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Penggugat pada perkara Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 28 Juli 2025 Masehi, sehingga Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk melakukan upaya banding sebagai Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Wiranto Tri Setiawan, S.H., M.H., Cpcd, Advokat yang berkantor di “**PRIMALEGAL LAW OFFICE**” beralamat di Perum Mutiara Barangan 5, Blok B, No 6, Bukit Baru Ilir Barat I, Kota Palembang, domisili elektronik [Wirantrotrisetiawan@gmail.com](mailto:Wirantrotrisetiawan@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2025, telah terdaftar dengan registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No 1307/SK/VIII/2025/PA.Plg tanggal 7 Agustus 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, secara formil Kuasa Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, di mana proses di Pengadilan Agama Palembang telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9, dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Palembang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, jawab menjawab, tahapan pembuktian, kesimpulan para pihak dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal



28 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syafar 1447 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding serta berkas yang lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk salah satu perkara yang dikecualikan untuk tidak dilakukan upaya mediasi atau perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d (yaitu tentang pembatalan perkawinan) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan terhadap Tergugat karena Penggugat beserta kedua orang tua Penggugat merasa tertekan dan kaget sehingga membuat keluarga Penggugat tidak memiliki pilihan untuk menerima kedatangan Tergugat beserta keluarga besar untuk melamar Penggugat sehingga lamaran diterima akan tetapi diagendakan kembali pada bulan Mei 2024 secara terbuka dengan maksud untuk menghapuskan praduga ataupun stigma masyarakat sekitar rumah Penggugat yang menimbulkan banyak pertanyaan dikarenakan secara tiba-tiba didatangi orang banyak di rumahnya, dan setelah kejadian tersebut Tergugat menjelaskan kepada Penggugat jika Tergugat terpaksa melakukan tersebut dikarenakan mendapat tekanan dari ayah Tergugat yang menyuruh Tergugat untuk segera menikah dengan alasan usia Tergugat yang sudah dewasa, selanjutnya pada sekitar bulan Juni Tergugat mengatakan bahwa Tergugat ditekan/dipaksa oleh orang tua Tergugat dan tidak ingin melanjutkan proses pernikahan akan tetapi Tergugat tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan sudah melakukan penyebaran undangan dan segala persiapan untuk pernikahan sudah dipersiapkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat



yaitu sebelum kedatangan keluarga Tergugat kekeluarga Penggugat sudah dilakukan pembicaraan sebelumnya bahwa ada rencana bertemu dengan keluarga Penggugat, orang tua Penggugat menyetujui menerima kedatangan keluarga Tergugat dengan maksud perkenalan untuk menyampaikan niat menentukan "berasan" ,kemudian dari pertemuan tersebut belum mendapatkan tanggal pernikahan dan gedung, kemudian keluarga Penggugat meminta acara khusus yang dimana acara lamaran dibungkus dengan acara tukar cincin, sekaligus untuk mengumumkan tanggal pernikahan dan keluarga Tergugat justru disambut dengan baik, dengan senyuman, tidak ada ekspresi terkejut dari keluarga Penggugat, dan mendapat sajian makanan dan minuman terkesan sudah disiapkan untuk menyambut kedatangan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah mempertimbangkan alat-alat bukti baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dari Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat-alat buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, sehingga alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi dari Penggugat dapat dipertimbangkan, karena telah memenuhi persyaratan formil maupun material;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 15 Juli 2024, dan sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus lajang, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah 1671061072024004 tanggal 15 Juli 2024;



2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan pernikahan tanggal 12 Juli 2024 dengan wali nikah Mirza bin Kgs. Husin Ali (kakak kandung Penggugat ) dengan mas kawin emas seberat 3 (tiga) suku dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi nikah;
3. Bahwa sebelum dilaksanakan akad nikah, pada lamaran kedua Tergugat bersama keluarganya melamar Penggugat dan diterima oleh keluarga Penggugat, sehingga terjadi kesepakatan antara keluarga Tergugat dengan keluarga Penggugat untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang berpendapat bahwa terbukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah 1671061072024004 tanggal 15 Juli 2024 adalah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan dalam Syari'at Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai pembatalan pernikahan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut di atas, Pembanding dalam memori bandingnya merasa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang keliru dalam menerapkan hukum dengan alasan Pembanding merasa tertekan untuk menerima lamaran dan pernikahan dari Terbanding dan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 22 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan yang mengatur mengenai pembatalan suatu perkawinan dikarenakan adanya suatu ancaman/paksaan dan terbukti fakta persidangan Terbanding dalam melangsungkan pernikahan dengan Pembanding dikarenakan adanya paksaan dari ayah Terbanding (bukti surat P-3) dan dikuatkan keterangan saksi-saksi Ahmad Fikri bin Kgs. Ali Husin dan saksi Mirza bin Kgs. Husin Ali, oleh



karenanya pernikahan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili gugatan Pembatalan Perkawinan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat harus terlebih dahulu dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

1. Pasal 22 Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
2. Pasal 23 Yang dapat mengajukan Pembatalan Perkawinan yaitu:
  - a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
  - b. Suami atau isteri.
  - c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
  - d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
3. Pasal 24 Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya



perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

4. Pasal 25 Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.
5. Pasal 26 (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jika dan suami atau isteri. (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.
6. Pasal 27 (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
7. Pasal 28 (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
  - a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;



- b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

1. Pasal 37 Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.
2. Pasal 38 (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri. (2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. (3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa keberatan Pembanding/Penggugat mengenai pernikahannya dengan Terbanding/Tergugat karena ada paksaan dari orang tua Terbanding/Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut adalah tidak jelas, karena tidak dijelaskan bagaimana bentuk paksaan tersebut, dan di samping itu terbukti sebelum terlaksananya akad nikah antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, Tergugat bersama keluarga Tergugat telah melamar Pembanding/Penggugat dan diterima oleh Pembanding/Penggugat bersama keluarganya, adanya kesepakatan untuk menikahkan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat.



Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut, pada tanggal 12 Juli 2024 dilaksanakan pernikahan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yang dinikahkan oleh wali nikah Mirza bin Kgs. Husin Ali (kakak kandung Penggugat) dengan mas kawin emas seberat 3 (tiga) suku dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi, sehingga terbukti pernikahan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam, dan di samping itu sejak pernikahan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat tersebut dari tanggal 12 Juli 2024 sampai sebelum Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tanggal 4 Februari 2025 sudah berjalan lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, berarti masa pernikahan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah lewat dari 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur dan tidak dapat dibatalkan perkawinannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam mengenai pembatalan perkawinan berbunyi: (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 28 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syafar 1447 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 28 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syafar 1447 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 24 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1447 Hijriah oleh **Drs. H. Azkar, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syarkasyi, M.H** dan **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan **Sopendi, S.H** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Syarkasyi, M.H.**

ttd

**Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Azkar, S.H**

Panitera Sidang,

ttd

**Sopendi, S.H**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Palembang  
Panitera,  
  
H. Ahmad Syahab, S.H., M.H.

